



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta dalam tertib administrasi proses penganggaran dan pengelolaan Belanja Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan adalah tim yang dibentuk untuk mengelola Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri atas unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
11. Tim Koordinasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.
14. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota.
15. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Bantuan Spesifik dan Non Spesifik.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah Alat bantu perencanaan pembangunan berbasis daring (dalam jaringan/*online*) yang bertujuan mensinkronkan program prioritas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penyelarasan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan agar langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemberian Belanja Bantuan Keuangan;
- b. penyaluran Belanja Bantuan Keuangan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan;
- d. monitoring dan pengawasan Belanja Bantuan Keuangan; dan
- e. pergeseran Belanja Bantuan Keuangan.

### BAB IV PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui tahapan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah pada aplikasi SIPPD.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tahapan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melaksanakan Kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta menunjang Program strategis pembangunan Daerah dan nasional dengan tujuan :
  - a. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota;
  - b. mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat; dan
  - c. mendukung hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan/atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- (5) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah-harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran yang bersangkutan.
- (6) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota.

- (8) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum terbentuk, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh bagian/unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.

## BAB V PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 6

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terlebih dahulu dilakukan klarifikasi rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD Kabupaten/Kota oleh Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD yang diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asistensi terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten/Kota.
- (3) Mekanisme klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD yang sudah diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan untuk diklarifikasi;
  - b. untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan rencana anggaran biaya (RAB);
  - c. untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan sketsa penanganan pekerjaan sebelumnya; dan
  - d. hasil klarifikasi rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksana anggaran SKPD dan SKPKD di Kabupaten/Kota.

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus terdiri atas :
  - a. spesifik; dan
  - b. non spesifik.
- (3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus spesifik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang kegiatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

- (4) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus non spesifik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan selain dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Spesifik :
    1. tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan; dan
    2. tahap selanjutnya penyaluran Belanja Bantuan Keuangan disalurkan pada setiap awal triwulan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - b. non spesifik :
    1. tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan;
    2. tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran setelah realisasi keuangan pada penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencapai 80% (delapan puluh persen); dan
    3. tahap ketiga disalurkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 mencapai 90% (sembilan puluh persen).
  - c. pengecualian terhadap tahapan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun sebelumnya, disalurkan setelah dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**  
**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Terhadap realisasi fisik dan keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan ketentuan :

- a. laporan triwulan tentang realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di SKPD dan SKPKD kabupaten/kota;
- b. laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. laporan tahunan tentang realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus non spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan huruf e merupakan dasar penyaluran Belanja Bantuan Keuangan, dengan contoh form F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dengan contoh form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- f. batas akhir penyampaian laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Belanja Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan.

## BAB VII MONITORING DAN PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 9

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkala, dilakukan oleh Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Pelaksanaan monitoring terhadap Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di kabupaten/kota akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di kabupaten/kota dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektur Prov. Kaltim.
- (4) Pengawasan peruntukan dan aliran dana dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Prov. Kaltim atas perintah Gubernur.



BAB VIII  
PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pergeseran anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, Program/Kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pergeseran Belanja Bantuan Keuangan yang hanya mengubah obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus non spesifik di Kabupaten/Kota atas Kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus non spesifik di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk Kegiatan prioritas Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang Kegiatan prioritas provinsi.
- (3) Jika terdapat hasil pengawasan Inspektorat Prov. Kaltim dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan terhadap kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus spesifik tahun sebelumnya yaitu berupa kelebihan sisa dana, akan menjadi nilai pengurang pada penyaluran Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Juni 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORM F-1 -- LAPORAN TRIWULAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN TRIWULAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN (MURNI) DI KABUPATEN / KOTA .....

TAHUN ANGGARAN ....

( Laporan sampai dengan Bulan .... )

Form F-1

NO.	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN .....	BOBOT	REALISASI						SKPD PELAKSANA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				TRANSFER	TRANSFER	Fisik	TERTIMBANG	Keuangan	TERTIMBANG			
				(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KABUPATEN/KOTA .....	14.000.000.000	100,00	3.500.000.000	25,00		-		-			
1	xxxxxxxx	3.000.000.000	21,43	Block Grant	Block Grant		0,00		0,00		-	
2	xxxxxxxx	2.000.000.000	14,29				0,00		0,00		-	
3	xxxxxxxx	3.000.000.000	21,43				0,00		0,00			
4	xxxxxxxx	3.000.000.000	21,43				0,00		0,00			
5	xxxxxxxx	3.000.000.000	21,43				0,00		0,00			
6	xxxxxxxx											

Keterangan Kolom

- 1 = Nomor Urut
- 2 = Uraian Kegiatan
- 3 = Tahun Anggaran .....
- 4 = Bobot = (3/Totol 3) x 100
- 5 = Realisasi Transfer dari Provinsi (Block Grant)
- 6 = % Realisasi Transfer terhadap Jumlah Bankeu (Total 3 x 100) (Block Grant)
- 7 = Realisasi Fisik di Lapangan

- 8 = % Tertimbang Fisik = (4 x 7) / 100
- 9 = % Keuangan Realisasi Pengeluaran (Pergunaan Dana)
- 10 = % Tertimbang Keuangan = (4 x 9) / 100
- 11 = SKPD Pelaksana
- 12 = Pointer Masalah yang dihadapi
- 13 = Pointer Tindaklanjut atasi masalah

.....  
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN / KOTA .....,

td

.....  
NIP.

FORM F-2 -- LAPORAN TAHUNAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DI KABUPATEN/KOTA

LAPORAN TAHUNAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ..... DI KABUPATEN / KOTA .....

TANGGAL 10 Januari .....

Form F-2

NO.	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN .....	BOBOT (%)	REALISASI						SKPD Pengelola	Nama Pelaksana Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut	Dianggarkan kembali ke TA. .... (YA / TIDAK)	
				TRANSFER (Rp)	TRANSFER (%)	Fisik (%)	TERTIMBANG FISIK (%)	Keuangan (%)	TERTIMBANG KEU (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	xxxxxxxx	3.000.000.000	18,75	Block Grant	Block Grant	100,00	18,75	100,00	18,75						
2	xxxxxxxx	2.000.000.000	12,50			100,00	12,50	100,00	12,50						
3	xxxxxxxx	3.000.000.000	18,75			100,00	18,75	100,00	18,75						
4	xxxxxxxx	3.000.000.000	18,75			100,00	18,75	100,00	18,75						
5	xxxxxxxx	3.000.000.000	18,75			100,00	18,75	100,00	18,75						
6	xxxxxxxx	2.000.000.000	12,50			100,00	12,50	100,00	12,50						
<b>Jumlah Bantuan keseluruhan :</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>						

Keterangan :

- 1 = Nomor Urut
- 2 = Kegiatan
- 3 = Tahun Anggaran .....
- 4 = Bobot = (3/Total 3) x 100
- 5 = Transfer Rupiah (Block Grant)
- 6 = % Transfer Rupiah terhadap Jumlah Bankeu (Block Grant)
- 7 = Realisasi Fisik Lapangan
- 8 = % Tertimbang Fisik = (4 x 7) / 100
- 9 = % Keuangan Realisasi Pengeluaran (Penggunaan Dana)
- 10 = % Tertimbang Keuangan = (4 x 9) / 100
- 11 = SKPD Pengelola
- 12 = Nama Pelaksana Kegiatan
- 13 = Pointer Masalah
- 14 = Pointer Tindakan lanjut atasi masalah
- 15 = Diluncurkan ke TA berikutnya (Ya / Tidak)

.....  
Kepala Bappeda Kabupaten/Kota .....,

.....  
NIP. ....

# FORM F-3 -- LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN NON SPESIFIK

Form F-3

**Contoh**

## KOP SURAT

### LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN NON SPESIFIK TAHUN ANGGARAN ..... Tahap .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non Spesifik Tahun Anggaran ..... Tahap ... sebagai berikut:

**Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Provinsi**

Tahap I	:	4.000.000.000
Tahap II	:	0
Tahap III	:	0
<b>Total</b>	:	<b>4.000.000.000</b>

**Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga dengan SP2D Daerah**

Tahap Sebelumnya	:	0
Tahap ini	:	3.550.000.000
Kumulatif s.d Tahap ini	:	3.550.000.000
Persentase Kumulatif dari Total Penerimaan	:	88,75%

Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah	:	450.000.000
Persentase Sisa Dana Terhadap Total Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran .....	:	11,25%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)					Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	%	Kumulatif s.d Tahap ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	xxxxxxxx	3.000.000.000	-	800.000.000	5,00%	800.000.000	5,00%	2.200.000.000
2	xxxxxxxx	2.000.000.000	-	500.000.000	3,13%	500.000.000	3,13%	1.500.000.000
3	xxxxxxxx	3.000.000.000	-	750.000.000	4,69%	750.000.000	4,69%	2.250.000.000
4	xxxxxxxx	3.000.000.000	-	500.000.000	3,13%	500.000.000	3,13%	2.500.000.000
5	xxxxxxxx	3.000.000.000	-	500.000.000	3,13%	500.000.000	3,13%	2.500.000.000
6	xxxxxxxx	2.000.000.000	-	500.000.000	3,13%	500.000.000	3,13%	1.500.000.000
	Jumlah	16.000.000.000	-	3.550.000.000	22,19%	3.550.000.000	22,19%	12.450.000.000

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

\_\_\_\_\_  
BUPATI/WALIKOTA .....

# KOP SURAT

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN SPESIFIK TAHUN ANGGARAN .....**  
Tahap .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ....., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik Tahun Anggaran ..... Tahap ... sebagai berikut:

**Penerimaan dari Rekening Kas Daerah Provinsi**

Tahap I : 682,250,000  
 Tahap II : 0  
 Tahap III : 0  
**Total : 682,250,000**

**Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga dengan SP2D Daerah**

Tahap Sebelumnya : 0  
 Tahap ini : 475,000,000  
 Kumulatif s.d Tahap ini : 475,000,000  
 Persentase Kumulatif dari Total Penerimaan : 69.52%

Sisa Dana Bantuan Keuangan di Rekening Kas Umum Daerah : 207,250,000  
 Persentase Sisa Dana Terhadap Total Penerimaan Bantuan Keu : 30.38%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)					Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	%	Kumulatif s.d Tahap Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	xxxxxxxx	168,000,000	-	20,000,000	0.73%	20,000,000	0.73%	148,000,000
2	xxxxxxxx	545,000,000	-	130,000,000	4.76%	130,000,000	4.76%	415,000,000
3	xxxxxxxx	1,540,800,000	-	175,000,000	6.41%	175,000,000	6.41%	1,365,800,000
4	xxxxxxxx	475,200,000	-	150,000,000	5.50%	150,000,000	5.50%	325,200,000
	<b>Jumlah</b>	<b>2,729,000,000</b>	<b>-</b>	<b>475,000,000</b>	<b>17.41%</b>	<b>475,000,000</b>	<b>17.41%</b>	<b>2,254,000,000</b>

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
BUPATI/WALIKOTA .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRU HUKUM,



**H. SUROTO, SH**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 25 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK